



SKRIPSI

Judul:

**PEMBATALAN PAILIT YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI
KARSA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022)**

Disusun oleh:

**TIFFANI RIMANDITA
NIM. 205200075**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024**

**PEMBATALAN PAILIT YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1262
K/PDT.SUS-PAILIT/2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

Nama : Tiffani Rimandita

NIM : 205200075

Peminatan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2024

Pengesahan

Nama : TIFFANI RIMANDITA
NIM : 205200075
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : PEMBATALAN PAILIT YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI
KARSA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022)
Title : CANCELLATION OF BANKRUPTCY OF THE SANDI
KARSA HOSPITAL FOUNDATION (CASE STUDY OF
SUPREME COURT RULING NUMBER 1262 K/PDT.SUS-
PAILIT/2022)

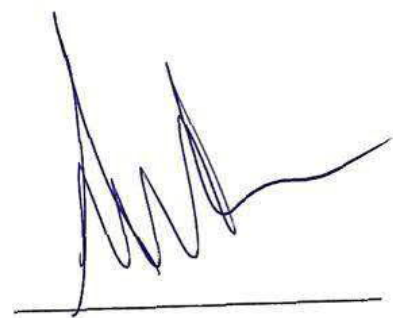
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

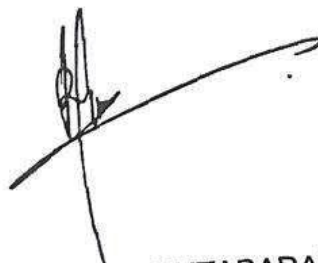
1. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. IMELDA MARTINELLI, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 19-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

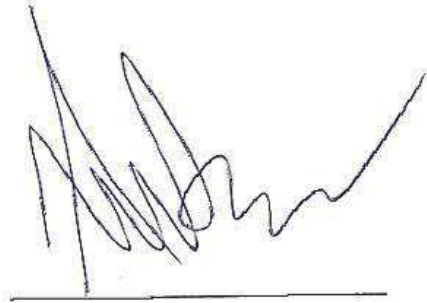
Persetujuan

Nama : TIFFANI RIMANDITA
NIM : 205200075
Program Studi : HUKUM
Judul : PEMBATALAN PAILIT YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI
KARSA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2023

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ariawan', written over a horizontal line.

ABSTRAK

Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 telah membawa diskursus kepada ketepatan Majelis Hakim memberikan kekhususan bagi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk dibatalkan pernyataan pailitnya karena bergerak dalam penyelenggaraan rumah sakit, padahal sejatinya undang-undang kepailitan dan PKPU berlaku umum bagi seluruh debitor tanpa memperhatikan status badan usahanya yang bergerak di bidang tertentu. Pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa kreditor sejatinya telah memiliki niat untuk mempailitkan debitor tanpa mempertimbangkan proposal tawaran perdamaian yang diajukan. Pertimbangan ini menjadi isu yang dibahas, sebab penolakan maupun penerimaan proposal tawaran perdamaian yang diajukan, merupakan hak bagi kreditor. Peneliti akan memecahkan isu hukum yang ada seputar Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan menggunakan metode yuridis normatif, karena Peneliti ingin mencari jawaban atas isu hukum tersebut berdasarkan sisi norma atau sisi hukum atau perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan oleh Peneliti untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan asuransi guna menjawab permasalahan tersebut. Bahwa penerapan syarat khusus pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tidak cermat sebab ketentuan syarat pailit berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU berlaku secara umum dan tidak memberikan kekhususan terhadap setiap orang dalam likuidasi. Bahwa kedudukan hak suara para kreditor ketika pembahasan proposal rencana perdamaian digunakan dengan memperhatikan asas kelangsungan usaha bagi debitor. Hak suara tersebut merupakan realisasi dari pertimbangan rasional dan cerminan itikad kreditor atas tawaran proposal perdamaian yang disampaikan terhadapnya.

Kata kunci: PKPU; pailit; debitor, kreditor, itikad, asas keseimbangan.

ABSTRACT

Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022 has sparked a discourse on the appropriateness of the Judges' Panel granting specificity to the Sandi Karsa Hospital Foundation to annul its bankruptcy declaration, as it operates in the management of hospitals. In essence, bankruptcy laws and PKPU (Penyelesaian Kepailitan dan PKPU) apply universally to all debtors, regardless of their business entity status operating in specific fields. The legal considerations of the judge state that creditors, in reality, intended to declare the debtor bankrupt without taking into account the debtor's proposed peace plan. This consideration becomes an interesting issue, as the acceptance or rejection of a debtor's proposed peace plan is the right of the creditor. The researcher will address the legal issues surrounding Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022 using a normative juridical method. The author seeks answers to these legal issues based on norms, legal perspectives, or legislation. This legislative approach is employed by the researcher to examine legal regulations and other legal provisions related to insurance to address the issue. That the application of specific bankruptcy conditions to the Sandi Karsa Hospital Foundation, as reviewed in Supreme Court Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, is deemed imprecise because the provisions of bankruptcy conditions based on the Bankruptcy Law and PKPU apply generally and do not provide specificity for any individual in liquidation. That the position of voting rights of creditors during the discussion of a peace plan proposal is used with consideration for the principle of business continuity for the debtor. These voting rights are a realization of rational considerations and a reflection of creditors' good faith in response to the peace proposal offered to them.

Keywords: *postponement of debt payment obligations; bankruptcy; debtor, creditor, good faith, principle of equilibrium.*

KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan atas rahmat dan kasih karunia-Nya dalam proses penulisan tugas akhir ini. Tugas akhir ini disusun dalam rangka penyelesaian program Strata Satu (S-1) Jurusan Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Judul tugas akhir ini adalah **PEMBATALAN PAILIT YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2020)**.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan berkat kerja keras Penulis dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih bagi pihak-pihak di Universitas Tarumanagara sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing dan menyumbangkan ide-ide kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini;
5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan kritik yang konstruktif agar Penulis mampu memahami dan melakukan perbaikan bagi Tugas Akhir ini.
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berharga kepada Penulis selama perkuliahan;
7. Semua Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menunjang mahasiswa melalui pelayanannya.

Penulis juga secara khusus ingin mempersembahkan Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum ini sebagai tanda bakti Penulis dan ucapan rasa terima kasih terdalam untuk keluarga Penulis yang selalu mendoakan, memberikan semangat, rasa cinta dan kasih sayang dalam aktivitas Penulis guna menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir ini, yaitu Papa Andri, Mama Wahyuni, Ibu Ika, Pepey, Nayla, dan Oreo Millo Kucing yang selalu memberikan dukungan bagi Penulis.

Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada teman-teman yang membantu dalam mengembangkan *hard skill* dan *soft skill* Penulis selama menjalani studi di Universitas Tarumanagara hingga selesainya Tugas Akhir Penulis yaitu Bila, Donita, Syhafa, Aurel, Priskila, Michele, dan Lumiere R. A. Pandiangan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna karena berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, Penulis membuka diri untuk setiap saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini berguna bagi Penulis dan mereka yang membacanya.

Jakarta, 15 Desember 2023

Tiffani Rimandita

NIM. 205200075

Pernyataan

Nama : TIFFANI RIMANDITA
NIM : 205200075
Program Studi : HUKUM
Judul : PEMBATALAN PAILIT YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI
KARSA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2023
Yang menyatakan



TIFFANI RIMANDITA
NIM. 205200075

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
1. Kerangka Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis dan Teknis Pengumpulan Data	15
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORETIS	18
A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan	18
B. Teori Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	27
C. Yayasan	36
D. Interpretasi Hakim.....	37
E. Asas Keseimbangan dan Itikad Baik.....	38
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	41

A. Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks.	41
B. Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022	43
C. Wawancara dengan Ibnu Arifin, S.H., M.H. (Penasihat Hukum pada LAW OFFICE IBNU ARIFIN, S.H., M.H., & PARTNERS)	45
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	47
A. Penerapan Syarat Khusus Pailit Terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022	47
B. Kedudukan Hak Suara Para Kreditor Ketika Pembahasan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dihubungkan Dengan Itikad Kreditor Dan Debitor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	66
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 5	Bukti Hasil Pengecekan Turnitin
Lampiran 6	Surat Penerimaan Jurnal
Lampiran 7	Jurnal “Pembatalan Pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)”
Lampiran 8	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 9	Putusan 1262/Pdt.Sus-Pailit/2022
Lampiran 10	Putusan 1/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Mks